

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme merupakan suatu paham etis-etika yang menetapkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat) dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.¹

Dikutip jurnal konsep utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap ilmu-ilmu atau pemikiran KeIslaman yang ditulis oleh Asep Saepullah ada dua tokoh yang membahas teori utilitarianisme. Keduanya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham dan Mill saling bahu-membahu membangun dan menyempurnakan konsep utilitarianisme. Melalui karyanya yang diberi judul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham bermaksud menjadikan konsep utilitarianisme-nya sebagai fondasi etik untuk mengkonstruksi

¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Betham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, vol. 19 no. 2 Juni 2022.

nilai-nilai dari peraturan atau hukum yang berlaku di Inggris, terutama soal hukuman bagi para narapidana.²

Maksud dari tindakan Bentham ini bukan tanpa alasan. Baginya, peraturan dan moralitas berfungsi sebagai pedoman bagi manusia. Namun yang sering terjadi justru kebalikannya, di mana hukum dijadikan alat untuk berbuat kekerasan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan John Stuart Mill melalui karyanya yang diberi judul *Utilitarianism* mengkritisi konsep dari Bentham untuk disempurnakan. Ia menjelaskan beberapa poin yang tidak sesuai dengan pendapat Bentham.

Pertama tentang tolak ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai dari kegembiraan dan kesejahteraan banyak orang. Menurut Mill, seharusnya tolak ukur tidak sekedar angka melainkan kualitasnya yang perlu mendapat perhatian. Poin kedua Mill menyatakan bila kesejahteraan atau kesenangan harus secara lahir dan batin untuk semua masyarakat. Tidak hanya berlaku untuk individual semata.

Para pengemban hukum di Indonesia, sering kali bertemu dengan kalimat, “Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan”. Aspek-aspek tersebut

² Asep Saepullah, *Teori Utilitarianisme*, Jurnal Aqlaniyah: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, vol. 11, no. 2, Juli-Desember 2020.

sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para pengemban hukum praktis maupun para pengemban hukum teoretis berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk hukum yang memenuhi ketiga aspek tersebut.³

Namun, umumnya para pemikir hukum alam memang mengamini hakikat hukum yang tidak bisa netral dan harus dipandu oleh rasa moralitas universal atau dalam artian lain, para pemikir hukum alam menyatakan bahwa rasa-rasa moralitas yang universal (seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan perbuatan yang secara umum diakui salah), merupakan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua manusia agar keadilan dapat lahir di dalam diri manusia kapanpun dan dimanapun dia berada.⁴

Oleh sebab itu, hukum yang tidak adil adalah hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, sehingga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bukan hukum, atau apabila terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang dari rasa prinsip

³ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan Kedua*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.39.

⁴ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 1980), h. 20.

universal tersebut, maka hal tersebut adalah anomali yang harus diluruskan karena tidak sesuai nilai dasar kebaikan.⁵

Konsep dasar dari teori utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.⁶

Dalam teori utilitarianisme dijelaskan bahwa negara harus menjamin kebahagiaan serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum.⁷ Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme, Istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" yang dikemukakan oleh Jeremy Betham memiliki makna bahwa untuk menghilangkan penderitaan masyarakat harus melalui instrumen hukum, sehingga

⁵ George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 33.

⁶ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Betham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, vol. 19 no. 2, Juni 2022.

⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Betham*,... h. 273

tolak ukur dari instrumen tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Pandangan utilitarianisme menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.⁸

Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan, kesejahteraan yang tidak memihak.⁹ Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

⁸ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 231.

⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Betham*,... h. 274

B. Penegakan hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah dan harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penegak aturan dan masyarakat yang terkena aturan, sehingga semua elemen terkena dampaknya.¹⁰

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai.

Tingkat perkembangan hukum masyarakat mempengaruhi model penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan sangat terspesialisasi dan terdiferensiasi, organisasi penegakan hukum juga menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

¹⁰ Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan Dan Faktor Penghambatnya, <https://www.gramedia.com>, (Diakses pada 15 Mei 2023, Pukul 15.00), h.3

mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹¹

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum juga merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹¹ Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan Dan Faktor Penghambatnya, <https://www.gramedia.com...>, h.4

¹² Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 37.

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief¹³, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Sayanto (2008) penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

¹³ adra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), h. 77.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹⁴

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.¹⁵

Pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara.¹⁶

Indonesia sebagai Negara modern tampak dari ciri-cirinya sebagai berikut :

¹⁴ Sayanto, *Penegakan Hukum Di Indonesia...* h. 1.

¹⁵ Sayanto, *Penegakan Hukum Di Indonesia...* h. 1.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru,1983), h. 8.

- a. Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
- b. Hukum itu berlaku untuk wilayah Negara.
- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.
- d. Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya menurut Hart dalam Satjipto Rahardjo didasarkan Secondary Rules Obligation di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa : *Rules of Recognition, Rules of Change dan Rules of adjudication.*

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.¹⁷ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula

¹⁷ J Ashiddiqie, Penegakan hukum, <https://www.jimly.com>, (diakses pada 21 Mei 2023, Pukul 09.00), h. 1

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁸

Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh

¹⁸ J Ashiddiqie, Penegakan hukum, <https://www.jimly.com>, ... h. 2

hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁹

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan tentang penegakan hukum dapat di tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau di batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

¹⁹ J Ashiddiqie, Penegakan hukum, <https://www.jimly.com>, ... h. 2

²⁰ J Ashiddiqie, Penegakan hukum, <https://www.jimly.com>, ... h. 2

Dalam Undang-undang sudah diatur mengenai penegakan hukum

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²¹

Yang artinya berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Jadi, dalam proses penegakan hukum bukan hanya pemerintah yang harus bekerja keras dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, namun seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan semestinya.

C. Masalah Mursalah

Kata *masalah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini di ambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini di pakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Al-Quran, kata ini sering dipakai dalam berbagai

²¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain²². Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah *mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *nash*.

Masalah *Mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun masalah *mursalah* tidak disebutkan dalam *nash* secara tekstual, tapi secara substansial masalah *mursalah* dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok manusia. Karena itu, masalah *mursalah* merupakan salah satu dasar *tasyri'* yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.

Dikutip dari jurnal Penerapan Masalah *Mursalah* Dalam Ekonomi Islam karya Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap²³, masalah *mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal. Namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan

²² Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Maslahah al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: All Right Reserved, 2017) h. 140.

²³ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan masalah *mursalah* dalam ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol.5, no. 1, 2016, h.5.

menghindarkan keburukan bagi manusia. Dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum. Dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.

Dalam menggunakan masalah mursalah sebagai *hujjah* (keterangan, dalil, argumentasi), ulama bersikap sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung.

Mashlahah Mursalah atau Al-Mashlahah Al-Mursalah pada umumnya digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qu'ran dan As-sunnah. Oleh karena itu, penerapan Al-Mashlahah Al-Mursalah harus didasarkan pada hasil penulisan yang cermat dan akurat. Dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istiqra'*.²⁴

Secara definitif, para ahli ushul fiqh mendefinisikan Al-Mashlahah Al-Murasalah sebagai *mashlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari *nash* yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya. Dengan

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Ramnu Syariah*, (rev.ed), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 32.

demikian, Mashlahah Mursalah adalah manfaat yang dalam syariat tidak ada petunjuk untuk menerima atau menolaknya. Tetapi menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim berdasarkan akal sehat.²⁵

Maslahah Mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok (*Dharuriyyah*) mereka. Karena itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa masalah mursalah merupakan salah satu dasar *tasyri'* yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.

1. Legalitas Masalah Mursalah

Bagi para pengusung masalah mursalah, tentu masalah dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:²⁶

²⁵ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Maslahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*...h. 60.

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*..., h. 144

1. Adanya *taqrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Alquran dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *nash*.

2. Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan masalah *mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca Al-Quran (*qiraat*) pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat masalah yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil *nash* yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk muallaf pada masa Umar, dan

diberlakukannya azan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan.

3. Suatu *masalah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum *syari'* maka menggunakan *masalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syari'* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syari'* (pembuat hukum). Melalaikan tujuan *syari'* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan *masalah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara'* bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.

4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *masalah* mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, selerti ditegaskan dalam surat

al-Baqarah (185) dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.²⁷

Sementara itu kelompok ulama yang tidak dapat menerima masalah mursalah sebagai metode beralasan sebagai berikut:²⁸

1. Bila suatu masalah ada petunjuk *syari'* yang membenarkan atau yang disebut *mu'tabarah*, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *masalahah*. Mengamalkan suatu yang di luar petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *masalahah*. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk *syara'* berarti mengakui a
2. kan kurang lengkapnya al-Qu'ran maupun sunah Nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal al-Qu'ran dan sunah Nabi menyatakan bahwa al-Qu'ran dan sunah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.

²⁷ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana: 2008), h. 360-361.

²⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*..., h. 145.

2. Beramal dengan mashlahah yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menuruti hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip Islami. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan istihsan dan masalah mursalah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan beliau menetapkan syarat-syarat yang berat untuk penetapan hukum.

3. Menggunakan *masalahah* dalam *ijtihad* tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.

4. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah mursalah yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan tempat berlakunya hukum *syara'*, juga karena berlainan antara

seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam.²⁹

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan masalah mursalah sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan masalah mursalah sebagai metode *ijtihad*. Sementara ulama yang menolak penggunaan masalah sebagai metode *ijtihad* sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Dengan demikian, sebenarnya masih terdapat benang merah di antara kedua pendapat ini, yaitu selama penggunaan masalah mursalah dibatasi oleh syarat-syarat yang menjadikan penggunaan masalah mursalah tetap dalam batas-batas dan prinsip-prinsip *syariat*.³⁰

2. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah

Para ulama *ushul fiqh* yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode *istinbath* menekankan keharusan adanya persyaratan di mana masalah mursalah dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalah mursalah

²⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2,...*, h. 361-362.

³⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)...*, h. 147

tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian. Al-Ghazali misalnya, memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:³¹

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung *maslahat*, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan dalam batas-batas dan prinsip-prinsip *syariat*.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.

³¹ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Maslahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*...h. 148

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.³² Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.³³

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar masalah yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah,

³² Imam Al-Ghazali, *Al-Muslahah Min 'Ilm Al-Usul*, h. 253.

³³ Abu Ishaq Al-Syathibih, *Al-Itsham*, II, h. 364.

baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalah dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah-mursalah adalah masalah yang tidak ada dalil khusus yang menetapkannya atau menolaknya, namun ia sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, atau dengan bahasa lain sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudharat dapat dipakai sebagai sumber penetapan hukum selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat.